

## Giliran Masyarakat dan Pemkab Batola Kirim Bantuan ke Katingan



Sumber gambar:

<https://kaltengnews.co.id/2021/09/giliran-masyarakat-dan-pemkab-batola-kirim-bantuan-ke-katingan>

Musibah banjir di Kabupaten Katingan menuai banyak empati berbagai pihak. Bantuan kali ini datang dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan sosial berupa Sembako itu diantarkan langsung Wakil Bupati Batola, H. Rahmadian Noor yang kemudian diterima langsung oleh Wabup Katingan, Sunardi N.T Litang di halaman Dinas Sosial Katingan, Selasa 14 September 2021,

H. Rahmadian Noor mengatakan bahwa dirinya merasa harus mengantarkan langsung bantuan Sembako ke Kota Kasongan, Kabupaten Katingan. “Karena memang ibu Bupati Batola mengutus saya untuk memimpin rombongan untuk mengirimkan bantuan. Ketika Kabupaten Batola kebanjiran, betapa susahny masyarakat dan betapa sengsaranya mereka. Waktu itu, betapa susahny Pemkab melakukan penanggulangan banjir,” jelas H. Rahmadian Noor.

Kemudian, saat itu juga daerah mereka sangat terbantu karena seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah turut berpartisipasi untuk membantu. Baik secara langsung, maupun tidak langsung menolong Kabupaten Batola. “Ketika masyarakat Katingan tertimpa musibah, saya kira tidak berlebihan kalau kita yang langsung mengantarkan bantuan ini. Bantuan kita berikan ini berupa beras, gula, mie instan, air mineral. Ada juga obat-obatan, keperluan ibu dan bayi,” jelasnya. H. Rahmadian Noor berharap, adanya bantuan tersebut, merupakan bentuk simpati dan empati dari pihaknya dan masyarakat Batola khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Katingan.

Sementara Wabup Katingan, Sunardi N.T Litang, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada masyarakat yang ada di Batola, termasuk Pula Pemerintah daerahnya. “Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini tali persaudaraan dan silaturahmi semakin erat. Karena saat bencana inilah, kita saling membantu sesama. Ada pepatah, bencana mempersatukan kita,” jelas Sunardi N.T Litang.

Lanjutnya menambahkan, bantuan sembako selain dari Pemerintah kabupaten Batola, pemerintah Kabupaten Katingan juga ada menerima bantuan dari Telkomsel dan Badan Pekerja Daerah Kalimantan Tengah Gereja Bethel Indonesia (GBI) bersama Pelmas dan Tagana Rajawali Indonesia, pada hari yang sama. “Kami ucapkan terima kasih atas bantuan untuk masyarakat Katingan yang terdampak banjir. Bantuan ini akan sangat meringankan masyarakat kita yang sedang tertimpa bencana. Semoga bantuan yang

diberikan dari semua pihak untuk masyarakat kami mendapat keberkahan bagi kita semuanya,”  
pungkasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kaltengnews.co.id/2021/09/giliran-masyarakat-dan-pemkab-batola-kirim-bantuan-ke-katingan>, *Giliran Masyarakat dan Pemkab Batola Kirim Bantuan ke Katingan*, 25 Desember 2021.
2. <https://apahabar.com/2021/09/tak-cuma-logistik-pemkab-batola-kirim-relawan-ke-katingan/>, *Tak Cuma Logistik, Pemkab Batola Kirim Relawan ke Katingan*, 25 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”

- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan, □
  - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

- Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.